

INDIKATOR PAPUA TANAH DAMAI: VERSI MASYARAKAT PAPUA



INDIKATOR PAPUA TANAH DAMAI: VERSI MASYARAKAT PAPUA



Jaringan Damai Papua (JDP) -*Papua Peace Network (PPN)*

2014

JARINGAN DAMAI PAPUA

**INDIKATOR PAPUA TANAH DAMAI:
VERSI MASYARAKAT PAPUA**

Copyright © 2014, JDP

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Sekretariat Jaringan Damai Papua (JDP)
Jayapura: Jl. Yakonde 9-12, Abepura - Jayapura 99351

Jakarta: Gedung Widya Graha, Lt.VII
Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan 12710

Kontak JDP:

Dr. Muridan S. Widjojo (muridanwidjojo@gmail.com)
Dr. Neles Tebay, Pr. (tebayn@yahoo.com)

www.jdp-dialog.org

Disain oleh: Prayogo (@gooyogo)

Foto sampul:
ALDP (Aliansi Demokrasi untuk Papua)
<http://travelinginparadise.blogspot.com>
<http://zonadamai.wordpress.com>

PENGANTAR

Papua Tanah Damai (PTD) telah dicanangkan sebagai visi bersama masyarakat yang hidup di Tanah Papua. Pencanangan visi Papua Tanah Damai ini ditegaskan kembali dalam Perayaan 158 tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua dan Hari Papua Tanah Damai, 5 Februari 2013 di Lapangan Mandala, Jayapura, oleh semua pimpinan agama, semua pimpinan gereja, semua pimpinan paguyuban, Gubernur Provinsi Papua, dan Kapolda Papua. Visi Papua Tanah Damai juga dinilai tepat karena sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945.

Papua Tanah Damai merupakan visi masa depan bersama, impian bersama, dan harapan bersama dari semua orang di Tanah Papua. Papua Tanah Damai merupakan suata tatanan ideal yang masih harus diperjuangkan bersama oleh semua pihak yang berkepentingan. Papua Tanah Damai mengandung sepuluh nilai dasar:

- 1) Keadilan dan kebenaran,
- 2) Partisipasi,
- 3) Rasa aman dan nyaman,

- 4) Harmoni/Keutuhan,
- 5) Kebersamaan dan Penghargaan,
- 6) Pengakuan dan harga diri,
- 7) Komunikasi dan informasi yang benar,
- 8) Kesejahteraan, dan
- 9) Kemandirian
- 10) Kebebasan.

Jaringan Damai Papua (JDP) menjadikan Papua Tanah Damai sebagai tema utama dari seluruh pekerjaannya. JDP didirikan pada 2010. JDP bukanlah sebuah organisasi kemasyarakatan dan bukan pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). JDP merupakan sebuah jaringan, dari sejumlah individu, yang berperan sebagai fasilitator demi perdamaian di Tanah Papua. Mereka berasal dari lingkungan agama, dosen, peneliti, mahasiswa, LSM, dan kelompok etnis/suku/adat dan kelompok strategis lainnya. Keterlibatan mereka dalam JDP tidak mewakili lembaga atau kelompok asalnya. Mereka melibatkan dirinya atas nama pribadi. Maka mereka juga boleh mengundurkan diri kapan saja. Satu-satunya hal yang mengikat mereka pada JDP adalah komitmen pribadi setiap anggota untuk bekerja secara sukarela demi perdamaian di Tanah Papua.

JDP menyadari bahwa Papua Tanah Damai akan dirasakan dalam hidup, hanya apabila sepuluh nilai dasar di atas diwujudkannyatakan dalam kehidupan sosial-ekonomi dan lingkungan hidup, sosial-politik, sosial-budaya, hukum dan

Hak-hak Asasi Manusia (HAM), serta keamanan. Visi Papua Tanah Damai akan terus dikampanyekan karena masih terdapat banyak masalah yang menghambat perwujudan perdamaian di Tanah Papua.

JDP sangat menyadari dan menekankan pentingnya keterlibatan semua kelompok pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai. Para pemangku kepentingan perlu mempunyai pemahaman atau gambaran yang sama tentang visi Papua Tanah Damai dan indikator-indikatornya.

Proses penyamaan persepsi tentang Visi Papua Tanah Damai telah dimulai oleh JDP sejak 2010 melalui berbagai bentuk kegiatan antara lain seperti konsultasi publik, Konferensi Perdamaian Papua (KPP) bagi orang asli Papua 2011, lokakarya-lokakarya indikator Papua Tanah Damai bagi paguyuban-paguyuban yang berasal dari luar Tanah Papua, lokakarya bagi pemuda dan mahasiswa, dan delapan *Focus Group Discussion* (FGD). Gereja Katolik se Tanah Papua telah mengambil inisiatif untuk mendalami indikator Papua Tanah Damai melalui suatu lokakarya April 2012. Maka JDP mempunyai tiga buah rumusan indikator Papua Tanah Damai yakni hasil Konferensi Perdamaian Papua (KPP) 2011, hasil lokakarya bagi para paguyuban, dan hasil lokakarya Gereja Katolik. Ketiga draft indikator Papua Tanah Damai ini dibahas dan diperkaya melalui lokakarya Papua Tanah Damai pada 12-14 Juni 2013 di Jayapura. Lokakarya

tersebut dihadiri oleh semua anggota JDP dari semua kabupaten di Tanah Papua, sejumlah pakar, serta para wakil dari agama dan paguyuban-paguyuban di Jayapura. Hasil dari lokakarya terakhir inilah yang diterbitkan dalam bentuk buku saku ini.

Di dalam buku ini, kami presentasikan indikator-indikator yang merupakan keadaan ideal yang diharapkan penduduk Papua. Indikator-indikator juga merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menguji sejauh mana Papua sudah atau belum tercipta sebagai Tanah Damai. Kami juga memaparkan masalah-masalah yang menghambat realisasi perdamaian di Tanah Papua, dan solusi-solusi yang diusulkan demi terwujudnya Papua sebagai Tanah Damai. Kami mengakui bahwa indikator Papua Tanah Damai, masalah, dan solusi yang disampaikan dalam buku ini belum lengkap sehingga masih harus diperkaya, dilengkapi, dan diperbaharui seperlunya.

Buku saku ini segaja kami terbitkan tetapi bukan sebagai hasil akhir dari proses diskusi dan dialog tentang Papua Tanah Damai, melainkan untuk mendorong lebih banyak diskusi pada berbagai level guna memperjelas dan memperkaya konsep Papua Tanah Damai dan indikator-indikatornya. Buku ini dapat digunakan sebagai bahan tertulis dalam diskusi-diskusi tentang Papua Tanah Damai yang dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar Tanah Papua. Dengan melibatkan banyak orang, maka

PAPUA TANAH DAMAI

Kata Pengantar

upaya mewujudkan Papua Tanah Damai menjadi suatu perjuangan bersama dari semua pihak.

Semoga buku saku ini dapat berguna dalam membangun pemahaman yang sama tentang Visi Papua Tanah Damai dan kesetiakawanan dan kerjasama dalam mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.

Jayapura, 15 Juni 2013

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP)

Dr. Muridan S. Widjojo
Di Jakarta

Dr. Pater Neles Tebay, Pr
Di Jayapura

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Papua Tanah Damai Perspektif Politik	7
Papua Tanah Damai Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia	12
Papua Tanah Damai Perspektif Keamanan	17
Papua Tanah Damai Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan	20
Papua Tanah Damai Perspektif Ekonomi dan Lingkungan Hidup	25
Papua Tanah Damai Perspektif Kesehatan	43
Papua Tanah Damai Perspektif Pendidikan	47
Papua Tanah Damai Perspektif Kebudayaan	51

PAPUA TANAH DAMAI

Perspektif Politik

A. Indikator

1. Orang Asli Papua mempunyai rasa aman tenteram di atas tanahnya sendiri.
2. Semua orang hidup di Tanah Papua mempunyai hak yang sama.
3. Pemerintah Indonesia dan orang Papua mempunyai pemahaman yang sama tentang sejarah Papua.
4. Adanya pengakuan identitas dan hubungan yang harmonis antar Orang Asli Papua.
5. Setiap Komunitas adat merasa bertanggung jawab atas wilayah adatnya.
6. Semua kelompok aktor berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik Papua, termasuk berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan yang berlaku untuk Papua
7. Orang Asli Papua selalu dilibatkan dalam kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan rakyat Papua.
8. terselesaikannya akar masalah Papua secara tuntas dan menyeluruh dengan cara yang bermartabat.

9. Adanya partisipasi aktif kaum perempuan dalam semua bidang.
10. Adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang sesuai perundang-undangan.
11. Masyarakat berpartisipasi dalam proses Pilkada setelah mendapatkan informasi yang secukupnya.
12. Dialog digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai masalah.

B. Masalah

1. Dominasi militer di Papua yang memperlihatkan bahwa Papua diperlakukan sebagai daerah taklukan, daerah operasi militer.
2. Papua sarat dengan kepentingan politik dan militer.
3. Adanya perbedaan tafsiran tentang masalah integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia.
4. Papua menjadi obyek Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Adanya pertentangan antara ideologi Pancasila dan ideologi Papua merdeka.
6. Adanya pembunuhan di antara orang Papua yang diduga dipengaruhi oleh keterlibatan pihak-pihak yang berkuasa.

7. Adanya kelompok-kelompok milisi yang dibuat atau didukung oleh pemerintah.
8. Kebijakan tentang Papua yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melalui konsultasi dengan masyarakat, termasuk Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM).
9. Kebijakan Otonomi khusus (Otsus) merupakan kompromi politik tapi bukan hasil kesepakatan rakyat dan pemerintah Indonesia.
10. Orang Papua tidak dilibatkan saat memasukan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
11. Soal utama yang harus dituntaskan adalah status politik Papua.
12. Pertentangan antara 'NKRI harga mati' dan 'Papua merdeka harga mati' menyebabkan jatuhnya banyak korban, pihak baik anggota masyarakat sipil, maupun anggota Polri dan TNI.
13. Adanya penempatan pasukan militer secara berlebihan dan dilakukannya operasi militer di Papua.
14. Adanya dugaan penjualan dan peredaran senjata oleh aparat keamanan Indonesia kepada masyarakat yang memicu aksi kekerasan.
15. Menyederhanakan persoalan Papua seperti persoalan di Aceh.

16. Masih adanya pemahaman yang berbeda tentang dialog Jakarta-Papua antara masyarakat dan pemerintah.
17. Tidak banyak pimpinan daerah, legislatif, dan akademisi di Papua yang membahas tentang dialog Jakarta-Papua.
18. Pengabaian atas keanekaragaman sosial budaya masyarakat Papua.
19. Unifikasi hukum menghancurkan tatanan hukum di Papua.

C. Solusi

1. Persoalan sejarah harus didialogkan tanpa manipulasi dan rekayasa.
2. Demiliterisasi dan mengkaji ulang tata ruang militer di Papua.
3. Penarikan pasukan non-organik.
4. Melibatkan semua pihak, termasuk kelompok TPN/OPM, ketika pemerintah hendak merumuskan dan menetapkan kebijakan.
5. Rekonsiliasi antara Orang Asli Papua agar tidak mudah diprovokasi.
6. Menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.
7. Melibatkan media cetak dan elektronik dalam kampanye dialog Jakarta-Papua.

8. Melibatkan dr. Farid Husain dalam mendorong proses dialog Jakarta-Papua.
9. Mendorong pelaksanaan dialog Jakarta-Papua sebelum rancangan undang-undang otonomi khusus plus ditetapkan.
10. Kampanye atau sosialisasi dialog Jakarta Papua dilakukan oleh berbagai pihak di setiap wilayah atau tempat.
11. Pembentukan komisi pelurusan sejarah.
12. Pendirian partai lokal.
13. Penghapusan milisi di Papua.

D. Peran /Aktor

1. DPRP dan MRP.
2. Komnas HAM RI.
3. Komisi I DPR RI.
4. Kemenkopolhukam.
5. Kemendagri, DPRP, MRP untuk pendirian Partai Lokal.
6. Melibatkan Pimpinan Gereja, Gubernur, DPRP, MRP, JDP, LSM di Papua dan di luar Papua, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Papua dan di Luar Papua
7. Melibatkan semua pihak untuk menyusun Perdasus dan Perdasi.

PAPUA TANAH DAMAI

Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

A. Indikator

1. Semua masyarakat sipil memperoleh akses untuk kemana saja dengan bebas dan tenang.
2. Masyarakat memperoleh informasi yang secukupnya sebelum investasi dan proyek mulai dilaksanakan.
3. Adanya perlindungan terhadap *human security* dari setiap penduduk Papua.
4. Orang Asli Papua bebas berekspresi, berpendapat dan berkumpul.
5. Negara mengakui Orang Asli Papua, termasuk perempuan dan anak, sebagai manusia ciptaan Allah.
6. Penghargaan dan penghormatan hak dasar ekonomi, sosial, budaya masyarakat.

B. Masalah

1. Ditutupnya akses untuk masyarakat sipil di wilayah pedalaman.
2. Adanya stigmatisasi, diskriminasi, dan penghinaan terhadap Orang Asli Papua.

3. Proyek MIFEE di Merauke dilakukan tanpa dibekali dengan regulasi yang kuat dan adil sehingga menimbulkan banyak konflik antara masyarakat dan investor.
4. Penambahan pasukan semakin memperlebar peluang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Beberapa kasus pelanggaran HAM tidak pernah diselesaikan secara adil oleh pemerintah.
6. Masih adanya budaya impunitas terhadap aparat negara yang melakukan pelanggaran HAM.
7. Masih diadilinya aparat militer pada pengadilan militer menimbulkan kebal hukum dan tidak dapat dipantau oleh masyarakat/korban secara terbuka.
8. Adanya diskriminasi kasus antara pelaku yang orang asli Papua dan Negara, kasus makar selalu terbukti dijatuhkan vonis.
9. Moralitas aparat penegak hukum kurang bagus.
10. Belum ada kewenangan pro yustisia (penyelidikan) di Komnas HAM.
11. Dominasi pelaku Pelanggaran HAM Papua oleh aparat TNI dan Polri.
12. Masih terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan asli Papua.
13. Masyarakat yang diberi stigma separatis tidak diberikan dana respek karena label separatis.

14. Penanganan kasus korupsi di Papua masih belum dilaksanakan secara maksimal.
15. Kebebasan ekspresi di Papua tidak dibuka seluas-luasnya.
16. Dalam undang-undang otonomi khusus tidak ada pasal yang mengatur tentang masyarakat adat.
17. Lemahnya akademisi yang membantu proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRP).
18. Ada perbedaan yuridiksi dalam konteks budaya melayu dan budaya Papua.

C. Solusi

1. Penerapan undang-undang yang mengatur tentang diskriminasi rasial dalam semua aspek.
2. Semua regulasi harus berpihak kepada orang asli Papua.
3. Pembebasan Tapol/Napol tanpa syarat.
4. Membuka ruang demokrasi seluas-luasnya.
5. Menghapuskan pasal-pasal makar dalam undang-undang pidana.
6. Meninjau kembali aturan yang menyangkut lambang daerah seperti PP 77 tahun 2007.
7. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua.
8. Pengadikan oknum TNI yang melanggar hukum di pengadilan umum.

9. Perlu ada kewenangan pro yustisia di Komnas HAM.
10. Penghargaan terhadap hak-hak konstitusional orang Papua.
11. Reformasi Aparat keamanan.
12. Pengamanan kepolisian perlu diatur dalam regulasi.
13. Pembentukan peradilan HAM di Papua.
14. Penanganan kasus korupsi.
15. Perlu ada yuridiksi berbeda dalam konteks budaya Papua (Polisi, Hukum, dan Jaksa harus beda). Peradilan adat harus dilaksanakan sesuai dengan budaya Papua.
16. Orang Asli Papua menulis sejarahnya.
17. Adanya kepastian hukum terhadap setiap kasus pelanggaran HAM dan kriminal, tanpa pandang bulu.
18. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sungguh pro rakyat.
19. Penangan kasus mesti mematuhi tiga hal: tuntutan keadilan objektif, kebenaran harus diungkap, dan rasa keadilan bagi masyarakat.
20. Adanya jaminan hukum terhadap kebebasan berekspresi, dan kebebasan menyampaikan pendapat.

D. Peran Aktor

1. Semua komponen masyarakat sipil terlibat dalam kampanye penegakan hukum dan HAM.
2. Kementerian Hukum dan HAM.
3. Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

PAPUA TANAH DAMAI

Perspektif Keamanan

A. Indikator

1. Masyarakat merasa aman dan bebas di mana saja berada dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.
2. Kesejahteraan hidup dari aparat keamanan terjamin.

B. Masalah

1. Masyarakat merasa tidak aman dan tidak dapat melakukan aktifitas dengan tenang karena operasi militer yang terjadi sejak lama.
2. Ada penambahan pasukan yang berlebihan di daerah pedalaman.
3. Penempatan pos-pos militer di tengah perkampungan.
4. Kehadiran aparat militer yang berlebihan dan penggunaan fasilitas militer di ruang publik menimbulkan teror terhadap penduduk, terutama Orang Asli Papua.
5. Papua sebagai daerah pembantaian dan daerah pembuangan.

C. Solusi

1. Aparat keamanan menjalankan tugasnya secara profesional dan menghormati HAM demi menjamin rasa aman bagi Orang Asli Papua.
2. Pos-pos militer hanya didirikan di daerah perbatasan antara negara, bukan di tengah pemukiman penduduk.
3. Pengurangan pasukan non-organik TNI dan Polri di seluruh Tanah Papua.
4. Pengembangan dan perluasan institusi militer tidak berdasarkan pemekaran wilayah pemerintahan sipil (kampung, distrik, Kabupaten/Kota, dan Provinsi).
5. Penghapusan operasi intelijen yang intimidatif dan memberikan rasa tidak aman terhadap rakyat, terutama Orang Asli Papua.
6. Pelarangan bagi TNI dan Polri untuk berbisnis dan berpolitik serta pemberian sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.
7. Pelarangan bagi aparat keamanan untuk bertugas sebagai ajudan atau tenaga keamanan bagi pejabat sipil.
8. Adanya regulasi tentang pembukaan rumah-rumah prostitusi.
9. Aparat sungguh menjalankan tugasnya secara baik dan benar yaitu perlindungan, dan memberi rasa aman bagi masyarakat.

10. Aparat keamanan mesti memperoleh gaji yang secukupnya.
11. Aparat diberikan pendidikan tentang Hak Asasi Manusia.
12. Penarikan pasukan dari daerah pedalaman.
13. Pengurangan pasukan non-organik yang ada di Papua.
14. Perlu ada regulasi tata ruang militer di Papua termasuk struktur keamanan di Papua.
15. Perubahan paradigma TNI yang mencakup aturan, struktur, dan perilaku.
16. Reformasi di tingkat aparat keamanan.
17. *Human security* lebih diutamakan dari pada *state security*.

PAPUA TANAH DAMAI

Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan

A. Indikator

1. Keberhasilan dari satu Orang Asli Papua (OAP) diakui dan diterima sebagai kesuksesan dari semua suku di Papua.
2. Menerima dan memperlakukan sesama orang Papua sebagai ciptaan Tuhan.
3. Adanya keterwakilan Orang Asli Papua di parlemen dalam jumlah yang signifikan.
4. Papua yang damai dan sejahtera sebagai visi bersama dan platform pembangunan.
5. Kepentingan umum sebagai tujuan dan kriteria utama bagi semua kebijakan Negara di Tanah Papua.

B. Masalah

1. Dualisme konsep negara kepulauan dan daratan.
2. Konsep wawasan nusantara dan sistem pertahanan keamanan semesta.
3. Lemahnya komitmen aparat pemerintah sipil.
4. Tidak ada perubahan yang signifikan meskipun

- terjadi pergantian pemerintahan.
5. Kecenderungan berkurangnya persentase Orang Asli Papua di parlemen daerah dan pusat.
 6. Adanya konflik dalam masyarakat berkaitan dengan Pilkada.
 7. Pemekaran provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan demi kepentingan kekuasaan politik dan birokrasi.
 8. Paradigma pembangunan yang masih menempatkan masyarakat sebagai obyek bukan subyek.
 9. Perdasi dan Perdasus tidak dibuat atau kalau sudah dibuat tidak dilaksanakan.
 10. Dana otonomi khusus menjadi milik pemerintah dan tidak sampai kepada rakyat.
 11. Dana otonomi khusus dan dana pembangunan lainnya dikuasai oleh aparat pemerinah.
 12. Perebutan kekuasaan menjadi masalah utama di Papua.
 13. Orang Asli Papua yang duduk di legislatif tidak memperhatikan kepentingan rakyat yang diwakilinya.
 14. Masih ada persaingan antara orang gunung dan orang pantai.
 15. Kepala daerah menjalankan praktek nepotisme.
 16. Isu Papua merdeka dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan politik di Jakarta.

17. Arus migrasi yang kuat menjadi dilemma bagi Orang Asli Papua.
18. Masih sulit mengimplementasikan Perdasi Nomor 15/2008 karena belum ada peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda).
19. Ada pertentangan pandangan mengenai program Keluarga Berencana (KB), di mana secara politik Orang Papua tidak suka KB tetapi dalam realita orang Papua tidak punya niat untuk memiliki anak banyak.
20. Konsep keberpihakan terhadap Orang Asli Papua tidak berjalan.
21. Investor tidak sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat dan pemerintah .
22. Mekanisme tata ruang pertahanan dalam konteks penempatan Kapolda Papua tidak dilaksanakan sesuai UU Otsus No.21/2001.
23. Penggunaan sistem noken dalam pemilukada tanpa ada tata cara yang diatur dalam perundang-undangan

C. Solusi

1. Fokus pada dialog Jakarta-Papua dan hentikan pembahasan RUU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua.

2. Mengaktifkan komunikasi politik agar sejumlah soal dalam pemilihan gubernur (Pilgub), Pilkada dan perebutan kekuasaan dapat diatasi.
3. Minimal 50% suara harus diberikan kepada Orang Asli Papua dalam pemilihan legislatif di DPRD.
4. Proteksi Orang Asli Papua diatur dalam Perdasus.
5. Membenahi tata cara pemilihan kepala daerah (sistem noken dsb).
6. Orang Papua harus bersatu untuk membangun Papua.
7. Hentikan pemekaran pada tingkat provinsi dan kabupaten.
8. Membuat dan menjalankan Perdasi untuk mengatur keberpihakan pada Orang Asli Papua.
9. Menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.
10. Menyusun dan menjalankan Perdasi dan Perdasus.
11. Pengawasan terhadap semua sumber keuangan yang masuk di Papua.
12. Rekening dana Otsus harus dipisahkan dari rekening dana APBD provinsi, kabupaten dan kota.
13. Pengangkatan dan penempatan pejabat dalam pemerintahan mesti disesuaikan dengan

kompetensinya.

14. Propinsi Papua melakukan sensus setiap 10 tahun sekali (pada tahun berakhiran lima) guna memutakhirkan data dan merancang pembangunan sesuai data yang valid.
15. Perlu percepatan implementasi Perdasi kependudukan di Tanah Papua.
16. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data kependudukan yang valid dari Badan Pusat Statistik (BPS).
17. Seluruh data sektoral disesuaikan dengan data BPS.
18. Penggunaan kuesioner pengendalian penduduk (internal dan eksternal) yang disediakan pada tiap biro perjalanan.
19. Tiap warga yang masuk ke Papua dari propinsi lain memiliki jaminan dari individu atau lembaga di Tanah Papua.
20. Perlu percepatan pembentukan lembaga/badan pengendalian penduduk di Propinsi Papua dan Papua Barat.

D. Institusi/Aktor

1. Seluruh komponen masyarakat sipil.

PAPUA TANAH DAMAI

Perspektif Ekonomi dan Lingkungan Hidup

A. Indikator

1. Adanya harmonisasi konsep ekonomi tradisional dengan ekonomi pasar basis lingkungan (ekosistem: Manusia dan alam).
2. Adanya persepsi yang sama lintas kelembagaan guna penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi dan lingkungan hidup.
3. Adanya pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah.
4. Adanya pemetaan hak wilayah hukum adat.
5. Adanya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat dan potensi sumber daya alam yang sesuai dengan kesepakatan kerjasama.
6. Masyarakat secara bebas dan terlindung mengakses kehidupan ekonomi.
7. Masyarakat hidup sejahtera.
8. Adanya akses bagi Masyarakat asli Papua untuk berdagang.
9. Adanya pengelolaan sumber daya alam yang

- memperhitungkan kelestarian alam, kearifan lokal, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat sekitarnya.
10. Adanya Sumber penghasilan yang tetap bagi Orang Asli Papua.
 11. Ada partisipasi masyarakat adat dalam mengkonsumsi pangan lokal sebagai bagian dari ketahanan pangan.
 12. Terbentuknya komunitas-komunitas ekonomi menengah dan makro yang terorganisir dan memiliki daya saing.
 13. Adanya relasi dan kerja sama yang baik antar pemerintah, swasta dan masyarakat.
 14. Adanya kesepakatan dan kerjasama kemitraan Monitoring dan evaluasi kemitraan (indikator sanksi).
 15. Adanya kemandirian ekonomi kerakyatan dari orang Papua.

B. Masalah

1. Konsep pengembangan ekonomi dan lingkungan (optimalisasi sumber daya alam).

- a. Belum adanya perbedaan konsep ideologis dalam pengembangan dan konsep pengembangan ekonomi dan lingkungan hidup.

- b. Pengembangan ekonomi bersasaran dalam fokus pengembangan ekonomi dan lingkungan hidup belum tepat sasaran (ekonomi untuk siapa dan berbasis lingkungan hidup).
- c. Masih ada benturan antara konsep ekonomi tradisonal pertukaran dan konsep ekonomi dan lingkungan hidup modern.
- d. Adanya stigma bahwa orang Papua tidak mampu mengembangkan ekonomi dan melindungi lingkungan hidup.
- e. Adanya lompatan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern.
- f. Belum ada pendekatan ekonomi yang sesuai dengan konteks ekonomi setempat.
- g. Belum terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan hidup secara terencana.
- h. Belum ada pengembangan ekonomi yang berbasis professional dan *skill*.
- i. Adanya perbedaan pemahaman tentang etos kerja bagi orang barat dan orang asli Papua.
- j. Belum ada pemetaan konsep ekonomi seluruh wilayah atau suku Papua.
- k. Belum ada kebijakan afirmasi untuk strategi dalam pengembangan konsep ekonomi.
- l. Adanya konflik lahan atau tanah (konflik kepemilikan) antara rakyat dan investor.

2. Regulasi terkait dengan pengembangan ekonomi dan Lingkungan

- a. Inkonsistensi dalam pelaksanaan regulasi yang terkait dengan UU No.41/UU No 21 thn 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, Regulasi hak2 ulayat msyarakat dalam Undang-Undang No5/60 tentang lingkungan hidup dan peraturan lainnya.
- b. Inkonsistensi dalam pelaksanaan regulasi tentang dana bagi hasil Sumber Daya Alam (UU No.21/2005).
- c. Inkonsistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan regulasi/perundang-undangan yang terkait.
- d. Belum ada konsep ekonomi hijau dan kreatif.
- e. Adanya benturan aturan semua regulasi terkait ekonomi dan lingkungan hidup.
- f. Orang Papua tidak terlibat dalam praktek perdagangan /tata niaga seluruh produk baik dari luar maupun dalam Papua.
- g. Pembangunan infrastruktur yang mengabaikan proses dan mekanisme Penyusunan AMDAL.
- h. Belum diimplementasikannya regulasi tentang perlindungan hutan dan adat Perdasus 16 tahun 2008.
- i. Deforestasi dan degradasi hutan Papua yang merupakan paru-paru dunia.

- j. Konversi hutan menjadi lahan kelapa sawit di Sorong: Klamono dan Seget; Merauke: Asiki; Nabire: Yaro dan Wami; Kerook: Arso; Kabupaten Jayapura: Tajah, Lereh.
- k. Belum adanya alokasi dana bagi perlindungan hutan adat oleh masyarakat di tingkat kampung.
- l. Pemberian ijin pemanfaatan kayu (IPK) oleh instansi kehutanan yang disalah gunakan oleh HPH.
- m. Pemberian ijin pengolahan hutan oleh menteri masih dipegang oleh kementerian kehutanan.
- n. Pengelolaan sumber daya alam hutan di Papua tidak memberi manfaat bagi masyarakat setempat dan pemanfaatan sumber daya alam tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.
- o. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kelestarian lingkungan dan proses penyusunan analisis dampak lingkungan (AMDAL).
- p. Penghancuran wilayah-wilayah sakral dalam pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam.
- q. Hutan lindung yang mestinya dilindungi oleh pemerintah setempat. dijadikan sebagai sarana jalan raya.
- r. Belum adanya data informasi tentang potensi sumber daya alam yang dimiliki di dasar laut dan darat: flora, fauna dan nonhayati/hayati.

- s. Belum mengoptimalkan kawasan Taman Nasional (TN)/CA kawasan konservasi bagi masyarakat di sekitar kawasan.
- t. Keterlibatan oknum TNI dalam pemanfaatan sumber daya alam pesisir (konflik TNI dan masyarakat lokal, dan penjualan bahan-bahan peledakan.
- u. Terbatasnya wilayah pesisir bagi masyarakat nelayan sebagai akibat pemanfaatan wilayah pesisir.
- v. Inkonsisten regulasi batas wilayah operasi penangkapan nelayan tradisional
- w. *Illegal fishing*.
- x. Penjualan bahan galian C (pasir putih ke Singapura).
- y. Eksploitasi pantai yang menghancurkan kelestarian lingkungan wilayah pesisir.
- z. Proses kesepakatan tidak diikuti masyarakat lokal.

3. Kelembagaan, koordinasi dalam pengembangan berbagai masalah ekonomi dan lingkungan.

- a. Penyamaan persepsi antara kelembagaan/ instansi terkait dengan ekonomi dan lingkungan hidup belum tercapai.

- b. Belum melakukan sosialisasi kebijakan/regulasi lintas sektoral terkait ekonomi dan lingkungan hidup.
- c. Belum ada sinergitas sektor terkait dengan persepsi konsep, metode, strategi dan pelaksanaan ekonomi dan lingkungan hidup.
- d. Lemahnya kapasitas: kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi dan lingkungan (pemerintah, swasta, adat dan pihak lain).
- e. Lemahnya organisasi dan lembaga adat.
- f. Pelemahan terhadap kepemilikan dalam kelembagaan adat-eksistensi (masyarakat adat)-(institusi dan tokoh adat).
- g. Penyalahgunaan seorang tokoh adat secara person dalam pertambangan.
- h. Pelemahan peran ketokohan adat secara individu dalam berinteraksi dengan pihak-pihak pelaku ekonomi.
- i. Kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan penambangan dan penebangan hutan.
- j. Corporate Social Responsibility (CSR) tanggung jawab sosial tidak terlaksana.

4. Kepemilikan lahan dan SDA dalam pemanfaatan ekonomi dan lingkungan hidup.

- a. Belum ada pemetaan batas wilayah potensi sumber daya alam terhadap hukum adat terkait ekonomi dan lingkungan hidup.
- b. Belum ada pengakuan dan penghormatan wilayah hukum adat masyarakat terkait ekonomi dan lingkungan hidup.
- c. Komunikasi antar pemilik dan pelaku ekonomi dalam pemanfaatan ekonomi dan lingkungan hidup belum terbangun.
- d. Belum ada pengembangan kerjasama antar masyarakat dan pelaku ekonomi dengan menghormati hak milik masyarakat adat dalam pengelolaan ekonomi dan lingkungan hidup.
- e. Belum ada pemanfaatan wilayah setempat hukum adat sesuai dengan kesepakatan untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup.

5. Kemitraan dalam pengembangan ekonomi dan lingkungan lintas *stakeholder*.

- a. Belum ada pengembangan kemitraan yang terdiri dari: Pemerintah (pusat, daerah), swasta, donor, dan lain-lain, terkait pemanfaatan ekonomi dan lingkungan.
- b. Belum ada pengembangan konsep kemitraan antara para pihak dalam dan melalui pemanfaatan ekonomi dan lingkungan hidup

(fokus kode etik/aturan, ukuran, sasaran program, waktu dan implementasi.

- c. Belum ada pembagian peran dan kontribusi instansi terkait dalam pengelolaan ekonomi dan lingkungan hidup.
- d. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaku kemitraan antara pihak-pihak terkait.

C. Solusi

1. Konsep pengembangan ekonomi dan lingkungan hidup.

- a. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pengusaha asli Papua.
- b. Mekanisme dan sistem ekonomi tradisional (integral dalam konsep).
- c. Pendekatan strategis sesuai dengan konteks dan kondisi.
- d. Mengembangkan konsep ekonomi berbasis keahlian (*skill*).
- e. Pembinaan masyarakat adat tentang penggunaan uang secara efisien dan terencana.
- f. Masyarakat bertanggungjawab untuk membayar pajak.
- g. Pemetaan sebaran potensi dan komoditi unggulan pada masing-masing wilayah di Papua.

- h. Pengembangan komoditi sesuai dengan ekosistem dan karakteristik wilayah.
- i. Pengembangan kelembagaan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik orang asli Papua.
- j. Pendekatan pilihan aktivitas: berbasis komoditi, berbasis kepemilikan sumber daya, pertanian ke industri-jasa berbasis klaster industri.
- k. Konsep pengembangan pertambangan rakyat dan galian C yang lebih ramah lingkungan hidup.

2. Regulasi terkait dengan pengembangan ekonomi dan lingkungan hidup.

- a. Konsistensi dalam implementasi regulasi yang terkait dengan ekonomi dan lingkungan.
- b. Penyusunan regulasi yang membuat konsep ekonomi dan lingkungan yang berbasis ekonomi hijau dan kreatif (budaya).
- c. Penyusunan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang melindungi masyarakat adat minimal sampai di tingkat distrik (masyarakat non Papua sampai ditingkat kabupaten).
- d. Optimalisasi peran kelembagaan dalam penyusunan regulasi terkait dengan ekonomi dan lingkungan hidup (peran Majelis Rakyat Papua, dan lain-lain).

- e. Proteksi terhadap aktifitas pelaku, sistem dan aktifitas ekonomi dan lingkungan hidup pada masyarakat adat Papua.
- f. Penyelamatan hutan Papua seluas 75% selama 100 tahun ke depan. (visi pembangunan Papua).
- g. Rancangan tata ruang wilayah (RTRW) yang mengakomodir ruang hidup pemiik hak ulayat.
- h. Pengembangan alternatif pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat (Community Forestry).
- i. Keterlibatan masyarakat adat dalam pemeliharaan dan perlindungan hutan Papua.
- j. Regulasi yang mengatur tentang sistim pengalihan dan kepemilikan tanah.
- k. Sosialisasi regulasi yang terkait dengan kegiatan pengembangan investasi di sekitar wilayah masyarakat adat.
- l. Adanya regulasi yang mengatur tentang pemetaan potensi dan pengembangan kelembagaan yang terkait dengan tata niaga komoti unggulan.
- m. Melindungi dan merehabilitasi hutan dan lahan sebagai sumber kehidupan masyarakat.
- n. Regulasi tentang tata niaga-tata jasa terkait dengan komoditas unggulan.
- o. Regulasi tentang diversifikasi pangan lokal bagi masyarakat.
- p. Peraturan daerah: Perdagangan ketahanan

- pangan lokal (sagu, ubian, dll).
- q. Proteksi terhadap produk-produk lokal dan unggulan (hasil hutan, ruang orang perjualan).
 - r. Proteksi terhadap pasar-pasar tradisional orang asli Papua; (tempat interaksi sosial, ekonomi dan budaya).
 - s. Perlindungan terhadap produk-produk unggulan lokal (kopi, coklat, pala, sagu, dan pedagang asli Papua).
 - t. Perlindungan dan pengakuan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) komunal dari asli Papua (termasuk budaya).
 - u. Perlindungan terhadap rantai pasar (*value change*).
 - v. Kebijakan: Adanya pendanaan khusus yang diperuntukan bagi pedang asli Papua yang dialokasikan dari APBD provinsi dan atau kabupaten/kota.
 - w. Ada ruang dan tempat khusus untuk pedagang asli Papua.

3. Kelembagaan, koordinasi dalam pengembangan berbagai masalah ekonomi dan lingkungan.

- a. Penyamaan persepsi antara kelembagaan terkait dengan ekonomi dan lingkungan hidup.

- b. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan/ regulasi lintas sektor ekonomi dan lingkungan hidup.
- c. Sinergitas lintas sektor terkait persepsi, konsep, metode, strategis, implementasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi dan lingkungan hidup.
- d. Melindungi sumber-sumber mata pencaharian, lahan, dan sumber-sumber produksi dari masyarakat adat Papua.
- e. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi dan lingkungan hidup.
- f. Penguatan organisasi dan kelembagaan masyarakat adat.
- g. Lingkungan hidup hendaknya menjadi hal utama dalam proses Pembangunan.
- h. Pembangunan ekonomi rendah karbon (*Low Emission Development*).
- i. Adanya peningkatan industri rumah tangga yang dikembangkan oleh orang asli Papua sebagai mesin penggerak ekonomi yang memiliki daya saing.
- j. Perlindungan hutan sagu sebagai sumber pangan lokal.
- k. Optimalisasi pusat studi dengan komoditi pangan lokal (sagu, ubian) dan kelembagaan-

instansi terkait.

- l. Lembaga perbankan menyediakan informasi dan perkreditan yang lebih mudah diakses oleh rakyat Papua.
- m. Keterbukaan akses orang Papua terhadap modal perbankan bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan klasifikasi (tanpa jaminan dan bunga pinjaman yang rendah, termasuk analisa kelayakan).
- n. Pengelolaan hutan dan perikanan berbasis komunitas.
- o. Pendampingan yang intensif terhadap pedagang-pedagang asli Papua.
- p. Adanya lembaga penjamin kredit yang berfungsi secara optimal dan memberikan kemudahan terhadap pelaku kredit.
- q. Pengembangan dinas (SKPD) disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah.

4. Kepemilikan lahan dan sumber daya alam dalam pemanfaatan ekonomi dan lingkungan hidup.

- a. Pemetaan batas wilayah potensi sumber daya alam terhadap hukum adat terkait ekonomi dan lingkungan hidup.
- b. Pengakuan dan penghormatan bebas wilayah

hukum adat masyarakat terkait ekonomi dan lingkungan hidup.

- c. Membangun komunikasi antarpemilik dan pelaku ekonomi dalam pemanfaatan ekonomi dan lingkungan hidup.
- d. Pengembangan kerjasama antarkelompok masyarakat dan pelaku ekonomi tanpa mengabaikan hak milik masyarakat adat, pengelolaan ekonomi dan lingkungan hidup.
- e. Pemanfaatan wilayah setempat hukum adat sesuai dengan kesepakatan untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup.
- f. Perlindungan dan pemeliharaan terhadap totem sebagai wujud pemeliharaan dan pengembangan ekosistem.
- g. Pengakuan terhadap pola kepemilikan masyarakat adat Papua.
- h. Adanya pernyataan modal/saham dari masyarakat adat pemilik hak ulayat.
- i. Pemetaan produk-produk unggulan sesuai wilayah dan kultur (distribusi produk lokal, akses pasar dan transportasi).
- j. Pemetaan potensi (wilayah, kapasitas termasuk pedagang).

5. Kemitraan dalam pengembangan ekonomi dan lingkungan lintas *stakeholder*.

- a. Pengembangan kemitraan terdiri dari: Pemerintah (pusat, daerah), swasta, donor, dan lain-lain, terkait pemanfaatan ekonomi dan lingkungan.
- b. Pengembangan konsep kemitraan antara para pihak dalam dan melalui pemanfaatan ekonomi dan lingkungan hidup (fokus kode etik/ aturan, ukuran, sasaran program, waktu dan implementasi).
- c. Pembagian peran dan kontribusi instansi terkait dalam pengelolaan ekonomi dan lingkungan hidup.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaku kemitraan antara pihak-pihak terkait. (Catatan: mekanisme penyelesaian konflik).
- e. Mendorong Tanggung jawab sosial (CSR) oleh pihak-pihak terkait terhadap masyarakat wilayah hukum adat dalam kaitan dengan ekonomi dan lingkungan hidup.
- f. Tersedianya beragam sumber pangan dan pendapatan tetap bagi orang asli Papua.
- g. Keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat dalam menyusun rencana investasi.
- h. Tersedianya tenaga-tenaga terpasang Orang Asli

Papua yang memiliki daya saing dan memiliki kapasitas yang terserap di berbagai bidang ekonomi strategis di tanah Papua.

- i. Adanya mekanisme perekrutan tenaga kerja secara transparan oleh perusahaan-perusahaan.

D. Kontribusi Aktor

1. Konsep pengembangan ekonomi dan lingkungan hidup.

- a. Pemerintah Pusat/Daerah.
- b. Swasta.
- c. Masyarakat dan adat.
- d. Gereja dan LSM.
- e. Pelaku ekonomi lainnya (MNC, World bank, dan IMF).

2. Regulasi terkait dengan pengembangan ekonomi dan lingkungan hidup.

- a. Pemerintah pusat dan daerah.
- b. Masyarakat dan adat.
- c. Gereja dan LSM.
- d. Pelaku ekonomi.

- 3. Kelembagaan, koordinasi dalam pengembangan berbagai masalah ekonomi dan lingkungan.**
 - a. Pelaku ekonomi (Investor dan Pengusaha).

- 4. Kepemilikan lahan dan sumber daya alam dalam pemanfaatan ekonomi dan lingkungan hidup.**
 - a. Pemerintah pusat dan daerah.
 - b. Masyarakat dan adat.
 - c. Gereja dan LSM.
 - d. Pelaku ekonomi.

PAPUA TANAH DAMAI

Perspektif Kesehatan

A. Indikator

1. Hidup sehat terpenuhi.
2. Masyarakat menikmati makanan bergizi.
3. Tersedianya sarana & prasarana kesehatan.
4. Tersedianya tenaga medis di layanan kesehatan.
5. Terpenuhinya informasi tentang kesehatan.
6. Keselamatan tenaga kesehatan terjamin.
7. Terkendalinya angka HIV & Malaria di Papua.
8. Adanya hak paten pengobatan tradisional Papua.
9. Papua bebas dari panti pijat dan tempat prostitusi.
10. Terdeteksinya jenis-jenis penyakit yang dominan di Papua.
11. Semua pasien dilayani tanpa diskriminasi.
12. Terbangunnya kesadaran terhadap kampanye bahaya HIV/AIDS.

B. Masalah

1. Lemahnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

2. Asupan gizi bagi ibu hamil & anak masih rendah.
3. Sarana & prasarana kesehatan belum memadai.
4. Minimnya tenaga medis di layanan kesehatan.
5. Informasi kesehatan tidak sampai kepada masyarakat di kampung-kampung.
6. Belum ada jaminan keselamatan petugas kesehatan di lapangan.
7. Tingginya angka HIV dan Malaria di Papua.
8. Belum adanya hak paten terhadap pengobatan tradisional milik masyarakat Papua.
9. Menjamurnya tempat-tempat prostitusi/atau panti pijat di Kab/Kota di Papua karena di situlah penyebaran HIV/AIDS.
10. Belum adanya pemetaan tentang jenis-jenis penyakit yang dominan di setiap suku dan daerah di Papua.
11. Masih ada tenaga dokter yang melakukan praktek diskriminasi ras.
12. Adanya unsur kesengajaan terhadap kampanye HIV/AIDS di mana spanduk/pamflet dihilangkan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di beberapa Kabupaten di pedalaman.

C. Solusi

1. Tersedianya rumah layak huni (rumah sehat).
2. Tersedianya air bersih & MCK.

3. Tersedianya kartu jaminan kesehatan bagi masyarakat Papua (Jamkespa, Jamkesmas).
4. Mengurangi stigma.
5. Tersedianya asupan gizi bagi ibu & anak.
6. Promosi makanan lokal.
7. Meningkatkan sosialisasi tentang manfaat gizi.
8. Perlu pengawasan berkala.
9. Tersedianya alat transport darat, laut maupun udara.
10. Tersedianya fasilitas layanan Rumah Sakit (RS), Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), Puskesmas Pembantu (Pustu) yang memadai sampai ke tingkat kampung.
11. Tersedianya peralatan medis dan obat-obatan yang memadai.
12. Pelatihan bagi kader tenaga kesehatan.
13. Tersedianya petugas kesehatan yang siap ditempatkan di mana saja (RS, PKM, Pustu) masa kerja minimal 5 tahun.
14. Pelaksanaan penyuluhan-penyuluhan secara berkelanjutan.
15. Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dalam bentuk elektronik dan cetak.
16. Khotbah melalui kalangan agama.
17. Melakukan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR).

18. Identitas petugas yang jelas (seragam, ID Card).
19. Penanganan masalah secara komprehensif.
20. Surat tugas pelayanan kesehatan diberikan kepada petugas kesehatan di pedalaman dan kota.
21. Perlu dibuat hak paten pengobatan tradisional milik rakyat Papua.
22. Perlu ada Perda penutupan tempat-tempat panti pijat.
23. Perlu dibuat pemetaan jenis-jenis penyakit yang dominan di Papua sesuai suku dan wilayah.
24. Penyebaran dan penyediaan obat disesuaikan dengan jenis penyakit di masing-masing wilayah.
25. Perlu ada Perdasi/Perdasus tentang pelayanan kesehatan yang didalamnya mengatur sanksi terhadap tenaga kesehatan yang menerapkan praktek diskriminasi pelayanan kesehatan.
26. Pengawasan terhadap oknum-oknum yang sengaja menghambat kampanye HIV/AIDS di Papua.

PAPUA TANAH DAMAI

Perspektif Pendidikan

A. Indikator

1. Setiap warga Papua bisa membaca, menulis, dan menghitung.
2. Setiap warga Papua memperoleh pelayanan pendidikan yang layak.
3. Terselenggaranya model pendidikan khusus berbasis budaya Papua.
4. Proses pendidikan dan kegiatan belajar mengajar berlangsung normal.

B. Masalah

1. Kurikulum pendidikan di Papua belum menyentuh nilai-nilai budaya Papua.
2. Sekalipun Papua berstatus otonomi khusus tetapi tidak mempunyai kurikulum khusus.
3. Sebagian besar guru di Papua tidak memiliki kompetensi akademik yang memadai, dan memahami secara baik mentalitas budaya Papua.

4. Penyebaran guru yang tidak merata antara kota, pesisir, pedalaman dan daerah terisolir karena terkonsentrasi di kota.
5. Belum ada regulasi daerah yang mengatur sistem pendidikan khusus di Papua.
6. Adanya penyeragaman model pendidikan di Papua.
7. Banyak guru-guru yang pindah ke jabatan struktural sehingga jumlah tenaga guru semakin berkurang.
8. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan memadai belum merata di semua jenjang dan jenis pendidikan.
9. Dana otonomi khusus yang dialokasikan untuk pendidikan belum digunakan sesuai tujuan dan sasaran.
10. Pengalokasian dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk pendidikan tidak sesuai dengan jumlah persentase yang ditetapkan oleh konstitusi negara dan undang-undang otonomi khusus Papua.
11. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak jelas maka perlu ada pengawasan terhadap penggunaannya.
12. Masih terjadi kekerasan guru terhadap anak didik di kelas.

13. Dengan ijazah palsu banyak orang di pedalaman menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana hal ini sangat membodohi masyarakat.

C. Solusi

1. Pengembangan kurikulum pendidikan di Papua secara kontekstual dan berbasis kompetensi serta kearifan lokal Papua.
2. Tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan memiliki kompetensi akademik dan menguasai budaya Papua secara baik.
3. Tenaga pendidik mesti mempunyai potensi akademik, pedagogik, sosial, dan kepribadian.
4. Pendirian asrama untuk membina karakter kepribadian.
5. Perlu ada model pendidikan versi Papua yang dilegitimasi oleh pemerintah.
6. Memetakan dan mengembangkan pola pendidikan sesuai dengan zona kewilayahan (kota, pesisir, pedalaman dan daerah terisolir).
7. Pembentukan sekolah kampung untuk kelas 1, 2 dan 3.
8. Penyediaan sarana prasana pendidikan yang memadai dan berkualitas di seluruh jenjang dan

jenis pendidikan di Papua.

9. Perlu ada peraturan yang mengatur penggunaan dana otonomi khusus yang dialokasikan di bidang pendidikan (di luar pendidikan penjenjangan).

D. Peran/Aktor

1. Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua.
3. Dewan Guru.
4. Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Adat Papua (DAP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/ kota.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga keagamaan.
6. Yayasan pendidikan.

PAPUA TANAH DAMAI

Perspektif Kebudayaan

A. Indikator

1. Orang Asli Papua merasa hak-hak dasar sosial budaya termasuk adat istiadat serta norma-norma diakui, dihormati, dan dihargai.
2. Orang Papua merasa dan mengekspresikan budayanya secara bebas.
3. Adanya hubungan yang harmonis dan lestari dalam kebudayaan secara holistik, terutama antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya dan manusia dengan leluhur yang diungkapkan melalui mitos-mitos, cerita rakyat, kesenian dan sebagainya.
4. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal/tradisional.
5. Pengakuan keberadaan identitas dan jati diri manusia dan kebudayaan Papua setara dengan manusia dan kebudayaan di belahan dunia lain.
6. Masyarakat tinggal dalam suatu kesatuan sistem struktur wilayah adat.
7. Sistem pemerintahan adat di Papua yang hidup, diakui dan dihormati oleh seluruh masyarakat Papua.

8. Masyarakat adat Papua merasakan bahwa struktur adat, teritorial, serta tanahnya diakui dan dihormati.
9. Adanya jabatan kepala suku yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam suatu sistem kebudayaan Papua.
10. Sistem sosial dan sistem budaya dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat adat.
11. Papua bebas dari minuman keras (Miras), prostitusi, serta bar.
12. Orang Asli Papua secara bebas dapat mengekspresikan identitas kebudayaannya.
13. Pendatang dan masyarakat adat Papua hidup saling menghormati, menghargai dan saling mendukung.
14. Setiap orang dengan bebas mempraktekkan agama yang dipilihnya.
15. Semua pihak menghormati nilai dan hukum adat tentang tanah.

B. Masalah

1. Hak-hak dasar sosial budaya Orang Asli Papua diinjak-injak dan diabaikan bahkan tidak dihargai dan diakui oleh karena kebijakan dalam proses pembangunan.

2. Norma-norma adat yang dipandang sebagai nilai-nilai adat istiadat orang Papua belum dikembangkan dan dilestarikan secara utuh dan bulat.
3. Adat istiadat, norma-norma Orang Asli Papua dianggap sebagai hambatan pembangunan, menjijikkan, primitif, dan sebagai tanda keterbelakangan.
4. Belum adanya regulasi (Perdatus) tentang hak-hak dasar masyarakat Papua.
5. Superioritas budaya luar yang menyubordinasikan budaya lokal.
6. Hilangnya dan semakin bergeser identitas budaya Papua karena akulturasi dan asimilasi budaya.
7. Perusakan dan penghancuran hutan, pohon, air, kali, sungai, gunung, bukit oleh masyarakat adat dipandang sebagai tempat sakral.
8. Komersialisasi ukiran-ukiran seni pahat dan seni ukir (seperti patung ukiran asmat dan kamoro) sebagai simbol kebudayaan warisan leluhur.
9. Memudarnya ilmu pengetahuan lokal/tradisional.
10. Adanya stigma terhadap orang Papua bodoh, rasis (hitam, keriting), pemalas, pemabuk yang menyebabkan orang Papua dimarjinalkan dan dialienasikan.

11. Adanya diskriminasi rasial seperti yang terungkap lewat berbagai stigma terhadap orang Papua.
12. Adanya stigma yang dikenakan oleh Orang Asli Papua terhadap Orang Asli Papua dari suku lain.
13. Orang Asli Papua merasa minder menggunakan bahasa daerahnya. Kalau diketahui sedang menggunakan bahasa daerahnya, orang Papua menganggap dirinya kuno, ketinggalan, primitif, dihadapan orang dari suku lain.
14. Karena kuatnya stigma dari luar, Orang Asli Papua dan tata ruang adatnya, termarginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan di atas tanah leluhurnya sendiri.
15. Sistem dan struktur pemerintahan adat di Papua belum diakui oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan kearifan lokal.
16. Sistem pemerintahan adat dipandang sebagai hambatan sistem pemerintahaan yang berlaku di Indonesia.
17. Adanya perbedaan konsep tentang kepemilikan tanah dan isinya antara negara dan masyarakat adat Papua.
18. Adanya malpraktek dalam penobatan anak adat oleh tokoh-tokoh adat Papua demi kepentingan

- politik dan ekonomi.
19. Hilangnya nilai-nilai sistem sosial dan sistem budaya dalam masyarakat adat akibat dinamika politik di Papua.
 20. Perdagangan minuman keras (Miras) yang membanjiri Tanah Papua dipandang sebagai media pemusnahan Orang Asli Papua.
 21. Orang Asli Papua mengalami krisis identitas budaya karena adanya arus migrasi yang kuat dan masuknya nilai-nilai budaya baru.
 22. Masyarakat Asli Papua belum terbiasa hidup dalam budaya terencana.
 23. Masyarakat pendatang belum menghormati orang Asli Papua sebagai tuan rumah dalam berbagai aspek kehidupan.
 24. Masih adanya kecurigaan dan penolakan antara orang Papua dan non Papua karena tidak ada komunikasi yang jujur.
 25. Adanya pemaksaan dan perekrutan anggota baru untuk memeluk agama dan kepercayaan lain.
 26. Perampasan dan pengalihan hak milik atas tanah adat oleh pihak negara dan pihak-pihak lain.
 27. Penjualan hak milik atas tanah adat secara individu.
 28. Penghargaan, dan pemahaman nilai budaya

sendiri yang masih rendah pada kalangan generasi muda Papua.

C. Solusi

1. Mendorong dan mengembangkan nilai-nilai sosial-budaya sebagai indikator, solusi, dan inspirasi dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Pengakuan, keberpihakan, penghormatan dan penguatan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua.
3. Mengembangkan dan melestarikan norma-norma adat orang Papua.
4. Perlu adanya revitalisasi budaya dan peradaban Papua yang transformatif melalui regulasi daerah.
5. Membuat data base tentang ilmu pengetahuan lokal/tradisional.
6. Mengembalikan identitas kebudayaan yang hilang dan semakin bergeser karena proses akulturasi.
7. Mendorong rekonsiliasi antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan leluhur, dan manusia dengan alam sekitarnya.
8. Dibangun museum agar melestarikan kebudayaan, terutama budaya fisik seperti seni ukur dan seni pahat.

9. Memproteksi terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual (HaKI).
10. Pemberdayaan seniman-seniman lokal.
11. Komunitas adat Papua yang memiliki seni pahat dan ukir dilarang memperdagangkan ukiran-ukiran budaya dengan regulasi yang tegas.
12. Melindungi dan melestarikan situs-situs, obyek, upacara yang sakral dan ritual dalam teritori (dusun) masyarakat adat Papua.
13. Mempertahankan dan mengembangkan pengetahuan tradisional dalam kebudayaan lokal Papua melalui studi dan kajian ilmiah.
14. Membuat data base tentang ilmu pengetahuan lokal/tradisional.
15. Rumah adat dilestarikan.
16. Menghilangkan stigma dengan dengan memprioritaskan proses pendidikan yang beradab.
17. Setiap orang mengakui fenotipe (ciri-ciri fisik) yang dimiliki orang Papua sama dengan di belahan dunia lain, terutama sama dengan masyarakat melayu.
18. Mempromosikan bahwa semua manusia itu sama derajatnya.
19. Mengangkat dan membuka ruang pengungkapan nilai kekhasan budaya lokal untuk menghapus stigma.

20. Membantu orang Papua menemukan nilai-nilai universal yang terdapat dalam budayanya sendiri.
21. Orang Papua diberi kesempatan dan peluang untuk bekerja, bahkan diberi prioritas untuk bekerja sebagai swasta, akademisi maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
22. Pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat beserta seluruh kabupaten/ kota secara sinergi bersama DPRD/DPRD menghentikan distributor tunggal serta menutup agen penjualan Miras melalui regulasi Perdasus dan Perdasi yang tegas dan ketat.
23. Menyelenggarakan pentas budaya sebagai ajang budaya untuk menghargai kultur orang Papua.
24. Membuka pusat kebudayaan Papua (kampung Budaya).
25. Setiap suku menggunakan bahasa ibunya dalam ibadah, pertemuan internal suku, komunikasi harian, dan memberikan nama-nama jalan dalam wilayah teritorial adatnya.
26. Menciptakan pusat-pusat pendidikan adat yang menggunakan bahasa daerah di setiap kampung.
27. Setiap suku menyusun kamus bahasa daerahnya.
28. Melakukan pemetaan budaya dan batas wilayah atau tata ruang adat.

29. Pengakuan sistem pemerintahan adat sebagai bentuk kearifan lokal dan mendorong adanya regulasi tentang sistem pemerintahan di tingkat kampung/desa.
30. Pemerintah dan masyarakat mengakui dan memperkuat struktur adat Papua yang asli.
31. Pemerintah menghormati dan melindungi batas teritorial adat (hak ulayat adat) sesuai dengan suku atau klen.
32. Pengakuan atas kepemilikan adat atas tanah dan isinya melalui perundang-undangan.
33. Penguatan tokoh-tokoh adat agar setia dan konsisten dalam menghormati adatnya.
34. Revitalisasi nilai sistem sosial dan sistem budaya masyarakat adat di Papua melalui sekolah-sekolah adat.
35. Tidak memberlakukan di Tanah Papua peraturan yang mengizinkan perdagangan Miras.
36. Perlu regulasi pelarangan dan sanksi, pemasokan, peredaran, perdagangan, dan konsumsi Miras di seluruh Tanah Papua.
37. Meningkatkan kesadaran bahwa konsumsi Miras mengancam hidup individu maupun kelompok suku atau marga.
38. Mengkampanyekan bahwa konsumsi Miras suatu tindakan pelecehan dan perendahan martabat manusia.

39. Masing-masing suku menggali kekuatan nilai-nilai adat untuk melawan konsumsi Miras.
40. Membuka ruang alternatif untuk berekspresi dan berpendapat.
41. Orang Papua berdialog dengan budaya-budaya baru tanpa mengorbankan budayanya sendiri.
42. Menemukan arti dan relevansi nilai-nilai kebudayaan lokal dalam hidup moderen.
43. Membiasakan hidup terencana dalam keluarga.
44. Pendetang mengakui dan menghormati kebudayaan dan pemerintahan adat setempat.
45. Masyarakat pendatang mempelajari kebudayaan setempat di Tanah Papua.
46. Meningkatkan komunikasi yang jujur dan keterbukaan secara intensif antara masyarakat adat setempat dan pendatang atau dengan non Papua.
47. Menghargai kebebasan pemeluk agama sesuai dengan konstitusi.
48. Menjaga dan meningkatkan keharmonisan kehidupan umat dari berbagai agama dan kepercayaan melalui dialog, aksi, dan kerjasama, di Tanah Papua.
49. Perlu ditingkatkan dialog ekumenis antar Gereja-gereja.
50. Mengembalikan hak-hak milik atas tanah adat yang dikuasai oleh negara dan pengusaha.

51. Pemerintah daerah wajib melegitimasi eksistensi masyarakat adat dan hak-haknya atas tanah dan sumber daya alam.
52. Menghargai dan menghormati nilai atau simbol tanah sebagai ibu.
53. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria, tidak diberlakukan di Papua dan digantikan dengan undang-undang yang mengokomodir kepemilikan tanah adat.
54. Masyarakat adat Papua mengkontrakan hak guna tanah adat sambil mempertahankan hak milik atas tanah leluhurnya.
55. Generasi muda Papua memahami dan menghargai nilai budayanya sendiri.

D. Aktor/Peran Institusi

1. Masyarakat adat.
2. Dewan Adat Papua.
3. Lembaga Masyarakat Adat.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat.
5. Pemerintah Provinsi.
6. Pemerintah Kabupaten/kota.
7. DPRD/DPRD.
8. Lembaga Keagamaan.
9. Akademisi.

